

SKRIPSI

**HUBUNGAN KONTRAKTUAL ANTARA APOTIK
DENGAN PEDAGANG BESAR FARMASI**



Oleh :

**NILAM PERMANASARI
NIM. 039910480 U**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2004**

**Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan Panitia Penguji
Pada Hari Rabu, tanggal : 12 Mei 2004**

Panitia Penguji Skripsi :

Ketua : Trisadini Prasastinah Usanti, S.H.,M.H.

Anggota :

1. Agus Yudha Hernoko, S.H.,M.H.

2. Fifi Yunita, S.H.,M.H.

3. Naniek Endang Wrediningsih, S.H.

Motto :

WAKTU ADALAH KEHIDUPAN MANUSIA.

Jika digunakan untuk membaca akan menjadi sumber kebijaksanaan.

Jika digunakan untuk berfikir akan menjadi kekuatan.

Jika digunakan untuk berdoa akan menjadi keberkahan dan rahmat.

Jika digunakan untuk bekerja akan menjadi keberhasilan.

Jika digunakan untuk beramal akan menghantarkan menuju surga.

Semua itu adalah kewajiban seorang hamba terhadap Tuhannya.

Gunakanlah waktu untuk kehidupan yang sebenarnya.

Sesungguhnya kewajiban - kewajiban hamba di dunia lebih banyak daripada waktu yang tersedia.

PERSEMBAHAN :
SKRIPSI INI ADALAH TANDA CINTAKU
UNTUK

Ayahhanda Ir. Djoko Wahyudi

Ibunda Dini Tri Handayani

Dan

Adinda Wahyu Ramadhan

Kata Pengantar

Assalaamu'alaikum warahmatullahi wabarakaatuh

Bismillahirrahmannirrahim

Dengan berkat rahmat Allah SWT, penulis mengucapkan Alhamdulillah rabbil alamin ke hadirat Allah SWT yang senantiasa selalu memberikan Rahmat, Taufiq serta Hidayah-Nya, yang pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik. Penulis sangat meyakini bahwa tiada yang lebih pengasih dan penyayang serta pemberi kemudahan baik didalam kemudahan maupun kesulitan selain daripada Allah SWT.

Segala suka dan duka telah penulis alami selama menempuh studi di kampus yang tercinta, khususnya dalam penulisan skripsi ini. Penulis juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah mebantu dalam proses pembuatan skripsi ini, baik bantuan materiil maupun spirituul :

1. Kepada yang sangat penulis cintai dan hormati Ayahanda Djoko Wahyudi, Ibunda Dini Tri Handayani dan adik Wahyu Ramadhan, terima kasih atas semua kasih sayang dan kesabarannya untuk selalu memberikan semangat, dukungan dan bimbingan kepada penulis dalam menjalani kehidupan dan dalam menempuh studi. Semoga Allah SWT selalu memberikan kemudahan dalam kemudahan dan kemudahan dalam kesulitan.
2. Kepada yang terhormat Bapak Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu ditengah – tengah kesibukan beliau untuk memberikan bimbingan dalam penulisan skripsi.

3. Kepada yang terhormat Ibu Trisadini Prasastinah Usanti, S.H., M.H., Ibu Fifi Yunita, S.H.,M.H., dan Ibu Naniek Endang Wrediningsih, S.H., yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan khususnya selama penulis menulis skripsi ini.
4. Teman – teman angkatan '99 Ira, Fida, Rieza Yohansyah, Martin dan teman – teman angkatan '99 yang tidak dapat penulis sebut satu – persatu.

Akhirul kata semoga penulisan skripsi ini dapat membantu dan memberi manfaat bagi yang berhasrat kepada setiap pembacanya. Tidak lupa kritik dan saran untuk lebih menyempurnakan tulisan ini sangatlah penulis harapkan, karena kekurangan serta kelemahan merupakan bagian dari diri penulis dan kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT.

Wa'alaikumus salaam warahmatullahi wabarakatuh

Surabaya, 12 mei 2004

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

LEMBAR PERSETUJUAN

LEMBAR PENGESAHAN

MOTTO	iv
PERSEMABAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah	1
2. Permasalahan	7
3. Penjelasan Judul	8
4. Alasan Pemilihan Judul	11
5. Tujuan Penulisan	11
6. Metode Penulisan	12
a. Pendekatan Masalah	12
b. Sumber Bahan Hukum	13
c. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum	13
d. Analisis Bahan Hukum	13
7. Pertanggungjawaban Sistematis	13 - 14

**BAB II HUBUNGAN HUKUM ANTARA APOTIK DENGAN PEDAGANG
BESAR FARMASI**

1. Terjadinya Hubungan Kontraktual	15
a. Pihak – pihak yang terkait dalam perjanjian	15
b. Proses Terjadinya perjanjian	19
2. Hak dan Kewajiban ParaPihak	22
a. Kewajiban para pihak	22
b. Hak – hak para pihak	26

Bab III GANTI RUGI APABILA TERJADI KERUSAKAN OBAT - OBATAN

1. Penyebab Terjadinya Kerusakan Obat – obatan	29
2. Tanggungugat Pihak Pedagang Besar Farmasi	33
a. Batasan Tanggungugat PBF jika terjadi kerusakan obat	33
b. Upaya hukum pihak apotik terhadap pihak PBF.	39
3. Bentuk ganti rugi	44

BAB IV PENUTUP

1. Kesimpulan	47
2. Saran	49

DAFTAR BACAAN

BAB I

PENDAHULUAN

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Searah dengan perkembangan laju pembangunan, dunia usaha juga turut mengalami perkembangan. Pertumbuhan dan perkembangan dunia usaha tersebut tidak terlepas dari faktor perkembangan perekonomian di Indonesia. Berkembangnya dunia usaha tersebut juga diikuti dengan makin banyaknya jenis usaha yang tumbuh dan berkembang, salah satu jenis usaha tersebut adalah usaha perdagangan obat-obatan terutama sebagai sarana pendistribusian produksi obat dari produsen ke konsumen melalui perantara, yaitu apotik. Dalam kegiatan menghubungkan antara produsen obat dengan konsumen obat tersebut diikuti dengan semakin pesatnya perkembangan jalur-jalur perdagangan yang harus dilalui.

Dengan semakin pesatnya perkembangan jalur-jalur perdagangan yang harus dilalui, maka dituntut pula adanya keuletan, kecekatan, dan ketelitian dalam rangka transaksi barang dagangan, khususnya perdagangan obat-obatan. Dunia farmasi sejak awal pertumbuhan dan perkembangannya hingga sekarang ditandai dengan berdirinya industri-industri farmasi. Berdirinya industri-industri farmasi tersebut berhubungan dengan usaha-usaha pemerintah dalam meningkatkan

kesehatan masyarakat. Dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap arti kesehatan, maka peranan perantara perdagangan obat-obatan yaitu Pedagang Besar Farmasi (PBF) dan Apotik sangat dibutuhkan keberadaannya. Apabila dilihat dari angka konsumsi obat orang Indonesia, ternyata sekitar 40% total belanja kesehatan dihabiskan untuk membeli obat. Dengan melihat kondisi yang demikian, maka posisi yang strategis dalam pendistribusian produksi obat-obatan ditempati oleh Pedagang Besar Farmasi dan Apotik.

Hubungan antara Apotik dengan Pedagang Besar Farmasi (PBF) pada dasarnya merupakan perjanjian jual beli. Apotik disuplai kebutuhan obat-obatan tersebut dari PBF yang jenis maupun jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan apotik, sedang mengenai harga dan jangka waktu pelunasannya ditentukan oleh PBF. Hal lain yang berhubungan dengan perdagangan obat-obatan itu adalah mengenai pengiriman barang dagangan obat - obatan dari PBF kepada apotik. Pengiriman obat-obatan ke apotik itu dilakukan dengan cara melalui jasa pengiriman atau dilakukan melalui pegawai PBF itu sendiri.

Pada umumnya setiap apotik mempunyai relasi dengan beberapa PBF yang sedikitnya ada 20 PBF. Dengan adanya beberapa relasi tersebut menuntut adanya sistem pengaturan yang profesional. Pengaturan ini sifatnya untuk menghindari adanya kesalahan yang mengakibatkan kerugian bagi pihak yang satu terhadap pihak yang lain. Bagi pihak

apotik tindakan pencegahan yang dapat dilakukan adalah adanya pola pengaturan kearsipan yang berhubungan dengan dokumen-dokumen perdagangan yang nantinya untuk menghindari adanya penagihan fiktif dari pihak PBF, selain itu bagi pihak apotik juga dibutuhkan ketelitian dalam pembelian obat - obatan sehingga nantinya tidak akan berdampak kerugian bagi pihak apotik itu sendiri. Sedangkan bagi pihak PBF dokumen-dokumen perdagangan itu untuk bukti pengiriman obat-obatan kepada pihak apotik dan sebagai alat bukti untuk menagih pembayaran atas pengiriman obat-obatan kepada pihak apotik.

Jual beli menurut ketentuan yang terdapat dalam pasal 1457 BW adalah suatu perjanjian yang mana pihak yang satu mengikatkan diri untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah diperjanjikan . Unsur-unsur pokok yang terdapat dalam perjanjian jual beli adalah penjual, pembeli, barang dan harga. Sedangkan perjanjian jual beli itu sendiri merupakan perjanjian konsensuil, artinya perjanjian itu telah lahir sebagai suatu perjanjian yang sah (mengikat dan mempunyai kekuatan hukum) sejak tercapainya kata sepakat dari para pihak yaitu penjual dan pembeli yang melakukan perjanjian jual beli mengenai unsur - unsur yang pokok yang lain yaitu barang dan harga yang telah disepakati. Sifat konsensuil dari perjanjian jual beli tersebut ditegaskan dalam pasal 1458 BW.

Unsur - unsur pokok yang terdapat dalam perjanjian jual beli, yaitu :

1. Barang, dimana suatu perjanjian jual beli tidak akan terjadi jika tidak ada barang. Sebab barang tersebut yang menjadi obyek jual beli itu sendiri.
2. Uang, merupakan salah satu unsur prestasi yang sah dalam perjanjian jual beli.

Jika kita perhatikan lebih lanjut, di dalam pasal 1457 BW maka disana tampak bahwa perjanjian jual beli tersebut juga disertai dengan timbulnya kewajiban-kewajiban pada kedua belah pihak. Pada pihak yang satu kewajiban tersebut berupa kewajiban untuk menyerahkan barang dan kewajiban pihak yang lain adalah membayar sejumlah uang sesuai dengan harga yang telah disepakati bersama.

Jual beli itu sendiri dilakukan antara pihak penjual dengan pihak pembeli. Sedangkan yang dimaksud dengan penjual dan pembeli itu adalah :

- Penjual adalah orang yang menjual suatu barang tertentu. Penjual dalam perjanjian jual beli antara apotik dengan Pedagang Besar Farmasi (PBF) adalah pihak PBF. Pihak PBF disini bertindak sebagai pihak yang menjual barangnya yang berupa obat - obatan kepada pembeli yaitu pihak apotik dengan tujuan untuk mendapatkan uang sebagai imbalannya.

- Pembeli adalah orang yang membeli suatu barang tertentu. Pembeli dalam hubungan kontraktual antara apotik dengan PBF adalah pihak apotik. Pihak apotik disini bertindak sebagai pihak yang membayar suatu harga tertentu dengan harapan bisa mendapatkan barang sesuai dengan yang diinginkan.

Penjual dan pembeli masing-masing mempunyai kewajiban yang harus dipenuhi sebelum mereka menerima hak mereka masing-masing.

Kewajiban yang harus dilakukan oleh penjual, yaitu :¹

1. Menjamin penguasaan barang yang dijual secara aman dan tenteram,
2. Serta menanggung kenikmatan tenteram dan cacat-catat tersembunyi atas barang yang diperjual belikan tersebut.

Menjamin penguasaan barang maksudnya adalah pihak penjual berkewajiban untuk menjaga dengan sebaik - baiknya barang yang diperjual belikan, agar pada saat barang tersebut akan diserahkan tetap dalam kondisi yang baik dan layak untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Sedangkan yang dimaksud dengan menanggung kenikmatan tenteram dan segala cacat yang ada pada barang yang diperjual belikan adalah, bahwa barang yang diperjual belikan tersebut merupakan barang

¹ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 1987, h. 83 - 84. (untuk selanjutnya disebut Subekti I)

miliknya sendiri dan bebas dari segala tuntutan dari semua pihak. Hal itu berarti juga bahwa jika nantinya timbul suatu gugatan atas barang tersebut, maka pihak penjual akan memberikan ganti kerugian kepada pihak pembeli atas gugatan tersebut.

Mengenai kewajiban penjual untuk menanggung cacat-cacat tersembunyi pada barang tersebut, yaitu penjual diwajibkan untuk menanggung segala kerugian atas segala cacat tersembunyi yang terdapat pada barang tersebut, meskipun si penjual itu sendiri tidak mengetahui akan adanya cacat yang tersembunyi tersebut. Dan bagi pihak pembeli, jika pembeli menemukan cacat tersembunyi yang terdapat pada barang tersebut maka pembeli tersebut boleh tidak jadi membeli barang tersebut atau jadi membeli barang tersebut tapi dengan harga yang kurang karena barang tersebut memiliki cacat tersembunyi. Namun jika cacat tersebut terlihat dengan jelas, penjual tidak dapat dituntut ganti rugi. Sebab cacat tersebut sudah terlihat sejak awal pembelian, jadi dapat dianggap bahwa pembeli telah menerima cacat atau kerusakan yang ada pada barang tersebut. Sedangkan untuk kriteria cacat tersembunyi harus diartikan bahwa cacat tersebut tidak mudah terlihat oleh pembeli secara normal.

Menurut ketentuan yang ada dalam pasal 1320 BW, didalam melakukan suatu perjanjian jual beli harus memenuhi beberapa syarat sahnyanya suatu perjanjian, yaitu :

1. Sepakat bagi mereka yang mengikatkan diri

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal

Kata sepakat pada dasarnya merupakan pertemuan antara penawaran (*offerte*) dengan penerimaan (*acceptatie*), sehingga sesungguhnya kesepakatan itu dibangun diatas dua macam pernyataan kehendak para pihak yang saling bertemu tersebut. Disini para pihak menyatakan kehendaknya melalui pernyataan yang diutarakan. Unsur kehendak merupakan inti terbentuknya suatu kesepakatan, keduanya merupakan suatu hal yang sejalan dalam artian bahwa yang dinyatakan memang sama dengan apa yang dikehendaki.

Perjanjian jual beli memiliki satu sifat penting, yaitu obligatoir. Menurut Kitab Undang - undang Hukum Perdata artinya bahwa jual beli belum memindahkan hak milik meskipun telah terjadi kesepakatan, jual beli tersebut baru memberikan hak dan meletakkan kewajiban pada kedua belah pihak.

2. Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, penulis merumuskan pokok-pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Hubungan hukum antara apotik dengan Pedagang Besar Farmasi
2. Upaya hukum pihak apotik dalam memperoleh ganti rugi terhadap kerusakan obat - obatan

3. Penjelasan Judul

Skripsi ini berjudul "**Hubungan Kontraktual Antara Apotik dengan Pedagang Besar Farmasi**". Dari judul tersebut ada 3 komponen utama yang akan dijelaskan oleh penulis, yaitu :

1. Hubungan Kontraktual
2. Apotik
3. Pedagang Besar Farmasi

1. Hubungan Kontraktual

Hubungan kontraktual adalah suatu perbuatan hukum seseorang atau lebih yang mengikatkan dirinya terhadap seseorang atau lebih. Penjelasan tersebut sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam pasal 1313 BW yang menjelaskan tentang perjanjian.

Hubungan hukum yang terjadi antara apotik dengan PBF adalah perjanjian jual beli. Dalam perjanjian tersebut apotik disuplai kebutuhan obat-obatannya oleh pihak PBF yang jenis maupun jumlahnya telah disesuaikan dengan kebutuhan apotik. Sedangkan mengenai harga dan jangka waktu pelunasannya ditentukan oleh pihak PBF.

Dengan adanya perjanjian jual beli antara apotik dengan PBF tersebut yang menimbulkan hubungan timbal balik, mengharuskan pihak apotik dengan pihak PBF untuk menjalin kerjasama yang baik. Dengan

tujuan adanya hubungan kerjasama yang baik tersebut dapat meningkatkan efektifitas dalam pendistribusian obat-obatan.

2. Apotik

Apotik menurut Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1980 adalah semua tempat tertentu tempat dilakukannya pekerjaan kefarmasian dan penyaluran obat kepada masyarakat, yang pengelolaannya menjadi tugas dan tanggungjawab seorang apoteker dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1963 Tentang Farmasi.

Sistem yang digunakan oleh apotik adalah sistem *first in first out* artinya adalah obat - obatan yang pertama kali masuk akan keluar pertama. Sebab masa kadaluarsa dari masing - masing obat tersebut berbeda, maksudnya bahwa obat - obatan yang pertama kali masuk tersebut, batas kadaluarsanya lebih pendek dari obat yang masuk terakhir kali. Sehingga untuk penjualannya apotik mempunyai target untuk menjual terlebih dahulu obat - obatan yang pertama kali masuk sebelum masa kadaluarsanya berakhir.

Kendala yang dihadapi oleh apotik pada umumnya adalah masalah batas kadaluarsa dari obat - obatan yang diperjual belikan, sebab apabila obat - obatan yang akan dijual kepada konsumen obat tersebut sudah habis masa kadaluarsanya maka otomatis pihak apotik tidak akan berani

untuk menjualnya kepada konsumen. Karena resiko dan kerugian yang akan ditanggung oleh pihak apotik.

Dalam melakukan atau mengadakan perjanjian jual beli dengan pihak PBF, apotik diwakili oleh seorang apoteker. Apoteker jugalah yang bertanggungjawab atas pengelolaan apotik.

3. Pedagang Besar Farmasi

Pedagang Besar Farmasi menurut pasal 1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 918/MEN.KES/X/1993 Tentang Pedagang Besar Farmasi adalah badan hukum perseroan terbatas atau koperasi yang memiliki izin untuk pengadaan, penyimpanan, penyaluran, perbekalan farmasi dalam jumlah besar sesuai dengan ketentuan perundang - undang yang berlaku.

Pada saat perpindahan penguasaan dan tanggungjawab obat - obatan dari produsen obat ke PBF dibutuhkan adanya kejelian mengenai kondisi obat - obatan dan adanya kemungkinan obat - obatan tersebut telah rusak akibat faktor penyimpanan yang kurang baik dari pihak produsen obat. Namun hal tersebut sangat kecil kemungkinannya dan dapat dikatakan hampir tidak ada, apabila ada maka kerusakan obat - obatan tersebut hanya berhubungan dengan obat - obatan yang cacat. Obat - obatan yang cacat tersebut biasanya tidak dipasarkan, obat yang

mengalami cacat tersebut biasanya langsung dimusnahkan atau didaur ulang itupun jika masih dimungkinkan.

Kerusakan obat - obatan yang disebabkan penyimpanan obat - obatan yang kurang baik selama obat belum dikirim kepada pihak apotik merupakan tanggungjawab pihak PBF. Dalam kejadian mengenai kerusakan obat-obatan tersebut jelas merugikan kepentingan apotik dan terlebih lagi jika telah dapat dibuktikan bahwa kerusakan tersebut terjadi karena berawal dari perbuatan pihak PBF yang telah memperlakukan obat-obatan tersebut secara tidak baik. Maka pihak PBF dapat dituntut ganti rugi dengan berdasarkan pasal 1246 BW, yaitu ganti rugi atas kerugian yang telah diderita apotik dan ganti rugi atas keuntungan yang sedianya akan didapatkan apotik jika obat - obatan yang dibeli dari PBF tersebut dalam kondisi baik dan layak untuk digunakan sebagaimana mestinya.

4. Alasan Pemilihan Judul

Pemilihan judul "Hubungan Kontraktual Antara Apotik dengan Pedagang Besar Farmasi" adalah berdasarkan pengamatan di lapangan yang menunjukkan masih banyak terjadi kerugian-kerugian yang diderita oleh pihak apotik karena adanya perjanjian sepihak yang dibuat oleh pihak Pedagang Besar Farmasi.

5. Tujuan Penulisan

Penulisan skripsi ini mempunyai beberapa tujuan, yaitu guna memenuhi salah satu persyaratan dalam rangka meraih gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Kemudian bertujuan untuk menambah wawasan, pemahaman dan meningkatkan keilmuan penulis dalam bidang Perjanjian Kontraktual, khususnya untuk perlindungan hukum dan proses penyelesaiannya. Selain itu penulis juga berharap dengan penulisan skripsi ini dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam rangka memberikan perlindungan hukum bagi apotik.

6. Metode Penulisan

a. Pendekatan Masalah

Penyusunan skripsi ini menggunakan tipe normatif dengan pendekatan pada peraturan perundang - undangan yang terkait dengan perjanjian jual beli. Setelah itu penulis juga membandingkan langsung dengan praktek dan permasalahan dalam proses pembuatan perjanjian jual beli. Penulis juga melakukan wawancara dengan pihak apotik Bayu Farma. Dengan langkah-langkah tersebut penulis melakukan pendekatan terhadap masalah yang ada.

b. Sumber Bahan Hukum

Bahan – bahan hukum yang menjadi bahan penulisan skripsi ini pada dasarnya dapat digolongkan menjadi dua. Pertama adalah sumber hukum primer yaitu dari perturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan. Kedua adalah sumber bahan hukum sekunder yaitu dari literatur dan wawancara dengan pihak apotik.

c. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Dari sumber hukum yang penulis dapatkan selanjutnya diseleksi berdasarkan permasalahan yang ada. Sumber bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan dan pembahasannya selanjutnya dirumuskan sesuai dengan masing – masing pokok bahasan.

d. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum yang dilakukan oleh penulis adalah dengan melihat kepada peraturan perundang-undangan yang mengatur dan berlaku secara umum, baru kemudian melihat pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perjanjian jual beli serta yang berkaitan dengan pokok bahasan.

7. Pertanggungjawaban Sistematis

Dalam rangka memperoleh hasil penulisan yang baik, sistematis dan mudah dimengerti, maka dalam penulisan skripsi ini penulis

membagi pembahasan skripsi ini kedalam beberapa bab. Sistematika skripsi ini terdiri dari empat (4) bab yang masing-masing bab terdiri dari sub bab-sub bab.

Bab I adalah pendahuluan, di dalam bab ini berisi uraian secara garis besar, latar belakang timbulnya masalah, rumusan permasalahan, judul, tujuan penulisan, metodologi penulisan serta pertanggungjawaban sistematika.

Bab II membahas tentang perikatan secara umum, proses terbentuknya perjanjian kontraktual antara apotik dengan Pedagang Besar Farmasi. Dalam bab ini juga dibahas tentang pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian jual beli, prosedur, serta hak dan kewajiban yang menyertai para pihak.

Bab III membahas tentang tanggungugat PBF dan Produsen obat serta upaya hukum bagi pihak apotik dalam memperoleh ganti rugi terhadap kerusakan obat-obatan melalui upaya perdamaian atau melalui jalur hukum (pengadilan).

Bab IV adalah penutup, di dalam bab ini akan memuat dua sub bab, yaitu kesimpulan dan saran. Pada kesimpulan akan dibahas secara singkat hasil pembahasan dari bab-bab sebelumnya sekaligus menjawab pokok permasalahan, sedangkan pada saran penulis akan memberikan saran mengenai penyelesaian dan proses pemberian ganti kerugian.

BAB II
HUBUNGAN HUKUM ANTARA APOTIK
DENGAN PEDAGANG BESAR FARMASI

BAB II

**HUBUNGAN HUKUM ANTARA
APOTIK DENGAN PEDAGANG
BESAR FARMASI**

BAB II
HUBUNGAN HUKUM ANTARA APOTIK DENGAN
PEDAGANG BESAR FARMASI

1. Terjadinya Hubungan Kontraktual

a. Pihak – Pihak Yang Terkait dalam Perjanjian

Pada dasarnya hubungan yang terjadi antara Apotik dengan Pedagang Besar Farmasi (PBF) merupakan perjanjian jual beli. Apotik disuplai kebutuhan obat-obatan dari PBF dengan jenis dan jumlah yang sudah ditentukan oleh pihak apotik yang disesuaikan dengan kebutuhan apotik, sedangkan mengenai harga dan jangka waktu pelunasan ditentukan lebih lanjut oleh pihak PBF.

Para pihak yang terkait dalam perjanjian jual beli obat - obatan, yaitu :

1. Pedagang Besar Farmasi
2. Apotik

Penjelasan mengenai para pihak yang terkait dalam perjanjian jual beli obat :

1. Pedagang Besar Farmasi menurut pasal 1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 918/MEN.KES/X/1993 Tentang Pedagang Besar Farmasi adalah badan hukum perseroan terbatas atau koperasi yang memiliki izin untuk pengadaan, penyimpanan, penyaluran,

perbekalan farmasi dalam jumlah besar sesuai ketentuan perundang - undangan yang berlaku. Jadi dapat juga dikatakan bahwa PBF merupakan distributor yang menyalurkan obat - obatan kepada apotik, toko obat serta sarana kesehatan lainnya.

2. Apotik menurut Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1980 adalah semua tempat tertentu tempat dilakukannya pekerjaan kefarmasian dan penyaluran obat kepada masyarakat, yang pengelolaannya menjadi tugas dan tanggungjawab seorang apoteker dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang - undang Nomor 7 Tahun 1963 Tentang Farmasi.

Dalam perjanjian harus memenuhi syarat sahnya perjanjian seperti

yang tercantum dalam pasal 1320 BW, yaitu :

1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. suatu hal tertentu
4. suatu sebab yang halal

Penjelasan dari isi pasal 1320 BW :

1. Sepakat maksudnya adalah bahwa kedua pihak yang mengadakan perjanjian harus memiliki persesuaian kehendak atau setuju mengenai hal - hal pokok dari perjanjian yang diadakan tersebut. Jadi antara pihak apotik dengan pihak PBF harus terjadi kesepakatan mengenai jenis, jumlah dan harga barang serta konsekuensi lain apabila salah satu pihak melanggar hal - hal yang telah disetujui bersama.

2. Kecakapan menurut hukum perdata adalah setiap orang yang sudah dewasa serta sehat pikirannya. Cakap menurut ketentuan dalam pasal 1330 BW yaitu dewasa, tidak berada dibawah pengampuan, sehat pikirannya.
3. Mengenai hal tertentu maksudnya adalah apa saja yang diperjanjikan mengenai hak - hak dan kewajiban kedua belah pihak jika nantinya timbul suatu perselisihan. Barang yang diperjualbelikan dalam perjanjian tersebut harus sudah ditentukan jenisnya. Baik pihak apotik maupun pihak PBF sama - sama mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi, apabila ada salah satu pihak yang tidak melaksanakan kewajibannya maka dianggap telah melakukan wanprestasi.
4. Causa yang diperbolehkan maksudnya adalah isi dari perjanjian itu sendiri, pihak yang satu menghendaki uang dan pihak yang lain menghendaki barang. Disini pihak apotik sebagai pihak yang menginginkan barang (obat) dan pihak PBF sebagai pihak yang menginginkan uang.

Perjanjian jual beli merupakan suatu peristiwa antara dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu. Hal yang harus dilaksanakan tersebut dinamakan prestasi. Perjanjian yang terjadi antara apotik dan PBF merupakan perjanjian untuk memberikan atau menyerahkan suatu barang, yang disebut juga sebagai perjanjian jual beli.

Perjanjian jual beli yang terjadi antara apotik dengan PBF tersebut termasuk dalam perjanjian jual beli yang bersumber pada persetujuan yang dibuat oleh dua pihak, yang mana masing - masing pihak saling mengikatkan diri terhadap pihak yang lain. Ketentuan tersebut sesuai dengan pasal 1313 BW

Dalam jual beli yang terjadi antara apotik dengan PBF, unsur barang yang sangat esensial disini adalah obat-obatan. Apabila tidak ada obat, maka tidak akan terjadi jual beli. Dan yang menjadi pemenuhan prestasinya berupa alat pembayaran yang sah, di Indonesia alat pembayaran sah yang umum digunakan adalah uang.

Hubungan antara apotik dengan PBF tersebut telah menimbulkan interdependensi dalam perjanjian jual beli. Interdependensi itu sendiri terjadi karena adanya persamaan diantara kedua pihak. Mereka mempunyai kesamaan kepentingan dalam bidang usaha perdagangan obat-obatan, yaitu pihak apotik membutuhkan suplai obat-obatan dan pihak PBF membutuhkan pelanggan. Dengan adanya interdependensi tersebut maka antara pihak apotik dan pihak PBF dituntut untuk menjalin kerjasama yang baik. Dengan tujuan agar dapat meningkatkan efektifitas dalam pendistribusian obat-obatan.

b . Proses Terjadinya Perjanjian


Kesepakatan untuk menutup perjanjian antara apotik dengan PBF, yang dibuat juga oleh kedua belah pihak pada dasarnya mengikat para pihak sebagai undang-undang. Sebagaimana yang telah tercantum dalam pasal 1338 ayat (1) BW tentang akibat suatu perjanjian. Sedangkan dalam pasal 1340 BW dinyatakan bahwa suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya, dalam hal ini adalah pihak apotik dan pihak PBF.

Perikatan antara pihak apotik dengan pihak PBF terjadi karena adanya perjanjian. Perjanjian tersebut adalah bahwa pihak PBF telah berjanji untuk menyerahkan obat-obatan sesuai dengan pesanan dan waktu yang telah diperjanjikan kepada pihak apotik dan selanjutnya pihak apotik juga berjanji untuk membayar dengan sejumlah uang sesuai dengan harga yang disetujui kepada pihak PBF, pada waktu dan tempat yang telah ditentukan atas penyerahan obat-obatan tersebut.

Apabila masing - masing pihak atau salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya masing - masing, maka pihak yang tidak melaksanakan kewajibannya tersebut akan mendapat sanksi dan tuntutan dari pihak yang lain. Pihak PBF berkewajiban untuk menyerahkan obat - obatan yang dipesan oleh apotik sesuai dengan pesanan dan tepat pada waktu yang telah diperjanjikan. Begitu juga dengan pihak apotik yang

berkewajiban untuk membayar obat – obatan yang telah dikirim oleh PBF sesuai dengan harga dan waktu yang telah ditentukan bersama.

SKEMA PERJANJIAN JUAL BELI ANTARA APOTIK DENGAN PBF



1. Tahap pertama, yaitu adanya penawaran (*offerte*) oleh pihak PBF yang diajukan melalui *sales promotion* dengan menunjukkan *pricelist* yang berisi daftar obat – obatan beserta harganya. Disini pihak PBF menjelaskan juga tentang masa kadaluwarsa dan menjanjikan bahwa minimal enam bulan sebelum masa kadaluwarsanya habis, obat tersebut dapat ditukarkan pada PBF.
2. Tahap kedua, yaitu adanya penerimaan (*acceptatie*) oleh pihak apotik. Penerimaan oleh pihak apotik tersebut diikuti dengan pemberian Surat Pesanan barang yang ditandatangani oleh

apoteker dan disetujui oleh pihak apotik. Pada saat adanya penerimaan dari pihak apotik, yang artinya timbul kesepakatan antara apotik dengan PBF maka pada saat itulah terjadi perjanjian jual beli antara apotik dengan PBF. Surat pesanan yang diberikan oleh apotik kepada PBF, kegunaannya adalah untuk mempermudah PBF dalam mengirimkan obat - obatan yang dipesan oleh apotik.

Pada saat apotik menerima penawaran PBF dan dilanjutkan dengan pemberian surat pesanan tersebut, maka pada saat itu juga dikatakan telah terjadi perjanjian jual beli. Sebab pada saat itu telah ada kesepakatan antara apotik dengan PBF mengenai obat - obatan yang diperjual belikan, baik mengenai jenis, jumlah maupun harganya.

3. Tahap ketiga adalah pengiriman obat - obatan yang dipesan oleh apotik yang dilakukan oleh PBF. Pengiriman tersebut biasanya dilakukan oleh pegawai dari PBF yang bersangkutan. Jangka waktu pengiriman paling lambat satu hari setelah surat pesanan tersebut dibawa oleh PBF. Jika lewat dari satu hari dan obat belum dikirim tanpa pemberitahuan adanya penundaan, maka surat pesanan tersebut dianggap batal.
4. Tahap keempat adalah pengecekan obat yang dilakukan oleh apotik. Pihak apotik akan melakukan pengecekan mengenai

jenis dan jumlah obat - obatan yang dikirim, apakah sesuai dengan faktor barang kiriman. Apabila telah sesuai, selanjutnya apotik akan memberikan tandatangan dan stempel sebagai bukti bahwa barang tersebut telah dikirim dan diterima oleh apotik sesuai dengan isi faktur.

Faktur obat tersebut dibuat rangkap tiga, yang salah satunya akan diberikan pada apotik untuk bukti pembayaran dan dua lainnya untuk PBF sebagai arsip dan bukti penagihan.

5. Tahap kelima adalah pelunasan pembayaran obat - obatan oleh pihak apotik. Waktu pelunasan tersebut sebelumnya telah ditentukan oleh PBF, selanjutnya untuk dapat melakukan penagihan pihak PBF harus menyertakan faktur milik PBF yang digunakan sebagai bukti penagihan. Jika telah dilakukan pelunasan oleh apotik, faktur bukti penagihan milik PBF tersebut menjadi milik apotik. Hal tersebut bertujuan agar tidak terjadi penagihan ganda yang dapat merugikan pihak apotik.

2 . Hak dan Kewajiban Para Pihak

a . Kewajiban para pihak

Perjanjian jual beli yang terjadi antara apotik dengan PBF tersebut menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing - masing pihak. Adanya kewajiban - kewajiban yang dimiliki oleh masing - masing pihak

menuntut para pihak untuk bertanggungjawab atas apa yang telah menjadi kewajibannya.

Kewajiban pihak PBF, yaitu :

- a. memberikan informasi yang jelas mengenai obat yang ditawarkan
- b. menyerahkan obat jika telah tercapai kesepakatan
- c. menanggung segala kerusakan selama obat masih belum diserahkan
- d. memberikan bukti penyerahan barang
- e. memberikan bukti pembayaran
- f. menanggung segala kenikmatan tenteram atas obat

Maksud dari menanggung kenikmatan tenteram adalah jaminan yang diberikan PBF atas barang, bahwa obat - obatan tersebut merupakan obat milik PBF sendiri dan bebas dari segala tuntutan yang nantinya akan memberatkan pihak apotik serta menjamin bahwa tidak ada cacat yang tersembunyi dari obat yang diperjual belikan tersebut. Ketentuan tersebut sesuai dengan pasal 1473 BW dan pasal 1474 BW, yang mengatur tentang dua kewajiban utama dari penjual, yaitu menyerahkan barang dan menanggungnya.

Dalam wanprestasi terdapat empat hal, yaitu :

1. terlambat memenuhi prestasi
2. tidak melakukan prestasi

3. melakukan tetapi tidak sebagaimana mestinya atau tidak sesuai dengan perjanjian
4. melakukan hal yang tidak diperbolehkan dalam perjanjian

Jika tiba saat pemenuhan prestasi yang berupa pengiriman obat - obatan sesuai dengan pesanan pihak apotik namun pihak PBF tidak dapat memenuhi prestasinya (kewajibannya), maka berdasarkan penjelasan mengenai wanprestasi yaitu tidak dipenuhinya prestasi (kewajiban), maka pihak apotik dapat menuntut pemenuhan prestasi tersebut kepada pihak PBF, dan juga dapat disertai dengan tuntutan.

Bentuk tuntutan yang dapat diajukan oleh pihak pembeli, yaitu :

1. pemenuhan prestasi
2. pemenuhan prestasi disertai ganti rugi
3. ganti kerugian
4. pembatalan perjanjian
5. pembatalan perjanjian disertai ganti kerugian

Berdasarkan bentuk tuntutan yang dapat diajukan oleh pihak pembeli tersebut, maka pihak apotik dapat mengajukan tuntutan kepada pihak PBF dengan bentuk pemenuhan prestasi yang disertai dengan ganti kerugian sesuai dengan pasal 1267 BW. Dalam pasal 1267 BW tersebut ditentukan bahwa pihak pembeli akan mengajukan tuntutan pembatalan perjanjian dengan disertai ganti kerugian apabila pihak penjual tidak memenuhi prestasi seperti yang telah diperjanjikan bersama.

Selain itu pihak PBF juga wajib menanggung segala cacat tersembunyi yang terdapat pada obat - obatan yang diperjual belikan, termasuk jika PBF tidak mengetahui akan adanya cacat tersebut kecuali diperjanjikan lain. Ketentuan tersebut terdapat dalam pasal 1504 BW mengenai cacat tersembunyi dan pasal 1506 BW mengenai pengecualiannya.

Kewajiban pihak apotik, yaitu :

- a. membaca daftar obat yang ditawarkan oleh pihak PBF
- b. mencari informasi mengenai pemakaian dan pemanfaatan obat
- c. membaca isi label yang terdapat pada kemasan obat
- d. melakukan pengecekan terhadap obat yang telah dikirim
- e. membayar sesuai dengan harga yang telah disepakati
- f. mengikuti upaya penyelesaian hukum jika terjadi sengketa

Ketentuan mengenai kewajiban pihak apotik selaku pembeli dalam hal pembayaran, terdapat dalam pasal 1513 BW. Jika sampai tiba saat pembayaran namun pihak apotik belum dapat melunasi pembayaran tersebut, maka pihak PBF dapat menuntut pembatalan pembelian obat - obatan. Ketentuan tersebut sesuai dengan pasal 1517 BW yang juga terkait dengan pasal 1267 BW mengenai dapat dibatalkannya suatu perjanjian apabila salah satu pihak tidak dapat memenuhi isi perjanjian. Akan tetapi perjanjian tersebut tidak selalu batal apabila pihak pembeli belum atau tidak dapat melunasi pembayaran tepat waktu sesuai yang diperjanjikan

bersama karena pihak penjual masih dapat menuntut pelunasan dengan waktu yang berbeda atau dapat juga meminta penggantian pembayaran dengan obat atau barang yang lain dengan nilai yang sama dengan jumlah pembayaran.

b . Hak masing – masing pihak

Hak pihak apotik, yaitu :

- a. memilih obat sesuai dengan yang dibutuhkan
- b. menerima penyerahan hak atas obat beserta jaminan yang diberikan
- c. menerima obat dalam kondisi yang baik dan layak
- d. menerima bukti pengiriman obat dan bukti pembayaran
- e. menuntut pihak PBF jika tidak memenuhi prestasi
- f. mendapatkan ganti rugi jika terjadi wanprestasi

Pihak apotik berhak menerima penyerahan hak milik atas obat – obatan yang dipesan, namun harus disertai kewajiban membayar sesuai dengan harga yang telah disepakati dengan jangka waktu yang telah ditentukan.

Hak pihak PBF, yaitu :

- a. mendapatkan pelunasan pembayaran sesuai harga yang disetujui
- b. mendapatkan pelunasan pembayaran tepat pada waktunya
- c. mendapatkan bukti pembayaran obat

- d. melakukan pembelaan diri yang sepatutnya
- e. hak rehabilitasi nama baik jika terbukti tidak menimbulkan kerugian

Hak yang diterima oleh pihak PBF yang berupa pelunasan pembayaran atas obat - obatan yang dikirim sesuai dengan pesanan pihak apotik, namun tanpa adanya cacat tersembunyi ataupun bentuk kerusakan yang lain yang dapat merugikan pihak apotik.

Mengenai resiko jual beli itu sendiri diatur dalam pasal 1237 BW dan pasal 1460 BW, yang menjelaskan bahwa resiko dan tanggungan atas segala kerusakan berada pada pembeli meskipun belum dilakukan penyerahan. Penyerahan itu sendiri harus dilakukan di tempat dimana barang tersebut diperjualbelikan.

Mengenai resiko dalam perjanjian jual beli di dalam BW dibagi menjadi tiga, yaitu :²

1. mengenai barang tertentu
2. mengenai barang yang dijual menurut berat, jumlah atau ukuran
(pasal 1461 BW)
3. mengenai barang - barang yang dijual menurut tumpukan
(pasal 1462BW)

² Subekti, *Aneka Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, h.25 - 26 (untuk selanjutnya disebut Subekti II).

Barang tertentu adalah barang yang pada waktu perjanjian dibuat sudah ada dan ditunjuk oleh si pembeli. Dalam perjanjian antara apotik dengan PBF berarti barang yang telah ditunjuk atau dipilih oleh pihak apotik melalui pricelist (daftar barang dan harga).

Mengenai barang tertentu seperti tersebut diatas, menetapkan bahwa resiko dipikulkan kepada pihak pembeli meskipun barang belum diserahkan.

Resiko yang dibebankan kepada pihak pembeli selama belum terjadi penyerahan dinilai sangat merugikan. Jadi kita dapat menarik kesimpulan sendiri bahwa selama barang yang diperjualbelikan tersebut belum dilever atau belum terjadi penyerahan, maka resiko masih dibebankan kepada pihak penjual yang masih merupakan pemilik barang tersebut sampai pada saat barang tersebut telah diserahkan kepada pembeli. Jika dikaitkan dengan praktik yang ada antara apotik dengan PBF, maka resiko yang dibebankan kepada pihak apotik selama belum terjadi penyerahan atas obat - obatan dinilai sangat merugikan bagi pihak apotik. Jadi seharusnya selama obat - obatan tersebut belum diserahkan atau belum terjadi penyerahan dari pihak PBF kepada pihak apotik, maka resiko kerusakan dan segala kerugian masih berada pada pihak PBF.

BAB III

**GANTI RUGI APA BILATERJADI
KERUSAKAN OBAT- OBATAN**

BAB III

GANTI RUGI APABILA TERJADI KERUSAKAN OBAT - OBATAN

1 . Penyebab Terjadinya Kerusakan Obat - obatan

Pasal 1235 - 1352 BW, memuat ketentuan mengenai akibat - akibat karena tidak adanya pemenuhan, pemenuhan tidak tepat pada waktunya, atau pemenuhan yang tidak pantas. Ketiga hal tersebut dapat dikelompokkan lagi menjadi tiga bagian, yaitu tentang :³

1. Perikatan untuk memberikan sesuatu
2. Perikatan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu
3. Penggantian biaya, kerusakan dan bunga yang timbul karena tidak dipenuhinya prestasi.

Ketentuan yang tercantum dalam pasal 1235 BW mengatur bahwa dalam perjanjian untuk memberikan sesuatu benda, terkandung pula suatu kewajiban untuk mempertahankannya sampai tiba saat penyerahan. Maksud dari pasal tersebut adalah, pihak penjual (PBF) diharuskan untuk tetap menjaga baik kualitas maupun kuantitas dari barang yang diperjualbelikan supaya tetap dalam kondisi yang baik dan layak untuk digunakan sesuai fungsinya sampai saat diserahkan pada pihak apotik.

³ Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, Hukum Perikatan, Bina Ilmu, Surabaya, 1979, h. 28.

Faktor - faktor yang menyebabkan terjadinya kerusakan obat - obatan, yaitu :

- Tempat penyimpanan yang tidak baik
- Suhu udara yang tidak sesuai
- Sinar matahari langsung
- Kesalahan pada saat pengirim obat - obatan
- Kesalahan dalam memperlakukan obat - obatan

Keterangan faktor penyebab terjadinya kerusakan obat

- Tempat penyimpanan yang tidak baik, maksudnya adalah obat - obatan tersebut diletakkan pada wadah yang tidak sesuai dengan jenis dan ukuran obat itu sendiri. Sehingga dapat menimbulkan kerusakan, yaitu obat tersebut menjadi pecah atau kemasan aluminiumnya sobek. Dengan begitu sudah tidak lagi dapat dijamin kelayakannya.
- Suhu udara, maksudnya adalah penyimpanan obat harus memperhatikan suhu udara tempat obat tersebut disimpan. Sebab penyimpanan obat pada suhu udara yang salah dapat mengakibatkan kerusakan yaitu obat menjadi berubah warna dan bahkan komposisinya menjadi rusak sama sekali. Jika hal tersebut terjadi, maka obat - obatan tersebut sama sekali tidak dapat digunakan lagi karena sudah tidak layak.

- Sinar matahari langsung, maksudnya adalah untuk obat - obatan jenis tertentu yaitu jenis *Suppositories* tidak bisa terkena sinar matahari secara langsung. Bahkan bila diletakkan pada suhu udara yang panas akan menyebabkan obat jenis tersebut meleleh dan tidak dapat digunakan lagi.
- Kesalahan pada saat pengiriman obat, maksudnya adalah pada saat obat - obatan tersebut dikirim oleh pihak PBF, telah terjadi kesalahan dalam pengepakan obat. Sehingga menyebabkan kemasan obat menjadi rusak, sedangkan obat itu sendiri agar tetap dapat digunakan dengan layak tergantung dari kemasannya. Apabila kemasannya sudah rusak, maka isinya sudah tidak lagi dapat dijamin.
- Kesalahan dalam memperlakukan obat, maksudnya adalah pihak PBF tidak memperlakukan obat - obatan dengan sebagaimana mestinya. Dengan kata lain pihak PBF tidak memenuhi prosedur yang benar dalam menyimpan obat - obatan.

Jika ternyata pihak PBF telah lalai dalam menjaga dan menyimpan obat - obatan tersebut sehingga menyebabkan terjadinya kerusakan terhadap obat tersebut, dan pihak PBF tidak dapat menyandarkan hal tersebut pada force majeure maka disitu telah terjadi wanprestasi.⁴ Sedangkan obat tersebut telah diterima oleh pihak apotik, yang pada

⁴ Ibid. h.36.

akhirnya pihak apotik menderita kerugian. Oleh sebab itu pihak apotik dapat menuntut ganti rugi kepada pihak PBF karena telah melakukan wanprestasi.

Kerusakan yang datangnya dari pihak produsen obat, yaitu mengenai masa berlakunya atau pencantuman masa kadaluwarsa. Pada masing - masing kemasan obat - obatan yang diproduksi pasti dicantumkan mengenai masa kadaluwarsanya, yang menunjukkan batas waktu penggunaan obat - obatan tersebut. Jika ternyata sebelum masa kadaluwarsanya berakhir tapi obat tersebut sudah rusak atau sudah tidak lagi dapat digunakan dengan layak, maka pihak produsen dapat dituntut. Sebab selama masa kadaluwarsanya belum berakhir, obat - obatan tersebut masih menjadi tanggungjawab pihak produsen. Kerusakan yang terjadi pada obat - obatan yang masa kadaluwarsanya belum berakhir tersebut mungkin disebabkan oleh uji klinis yang kurang pada awal pembuatan obat, atau mungkin juga sejak awal pembuatan obat tersebut komposisinya kurang lengkap.⁵

Secara teknis Produsen obat dalam rangka mendistribusikan obat - obatan jika melalui prosedur yang benar, sebelum obat - obatan sampai ketangan pihak apotik maka terlebih dulu melalui PBF. Pada saat perpindahan penguasaan serta perpindahan tanggungjawab dari pihak produsen obat ke pihak PBF dibutuhkan ketelitian mengenai kondisi obat

⁵ wawancara dengan asisten apoteker "Apotek Bayu Farma". 21 Juni 2004.

- obatan. Sebab dimungkinkan obat - obatan tersebut telah rusak dikarenakan faktor penyimpanan yang kurang baik dari pihak produsen. Biasanya kerusakan yang ditimbulkan karena faktor penyimpanan yang kurang baik oleh pihak produsen obat sangatlah kecil kemungkinannya. Untuk obat yang cacat atau mengalami kerusakan biasanya dimusnahkan atau didaur ulang, itupun jika masih memungkinkan.

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor :
243/MEN.KES/SK/V/1990 tentang Pedagang Besar Farmasi, pada pasal 5 ayat (1) disebutkan bahwa PBF dan setiap cabangnya berkewajiban untuk mengadakan, menyimpan dan menyalurkan perbekalan farmasi yang memenuhi persyaratan mutu seperti yang telah ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.

2 . Tanggungugat Pihak Pedagang Besar Farmasi

a . Batasan Tanggungugat PBF jika Terjadi Kerusakan Obat - obatan

Tanggungugat pihak PBF dapat didasarkan pada dua hal, yaitu wanprestasi atau perbuatan melawan hukum. Pihak apotik selaku pihak yang dirugikan dapat memilih salah satu dari gugatan tersebut, yang mana sekiranya sesuai untuk diajukan pada pihak PBF. Dasar gugatan yang dapat digunakan, yaitu :

1. adanya wanprestasi

2. adanya perbuatan melanggar hukum

Keterangan dasar gugatan

1. Wanprestasi adalah pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu pihak kepada pihak yang lain terhadap suatu kewajiban yang terdapat pada suatu perjanjian yang telah disepakati bersama, pihak yang melakukan wanprestasi telah mengabaikan sesuatu hal yang telah menjadi kewajibannya. Dasar ketentuan mengenai wanprestasi terdapat dalam pasal 1243 BW, yang mengatur mengenai penggantian biaya, rugi dan bunga apabila seseorang telah dinyatakan lalai dalam melaksanakan kewajibannya.
2. Perbuatan melanggar hukum adalah suatu perbuatan atau keaalpaan yang bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku sendiri atau bertentangan dengan kesusilaan maupun dengan sikap hati - hati yang harus diindahkan dalam pergaulan hidup terhadap orang lain atau benda.⁶ Ketentuan yang mengatur mengenai perbuatan melanggar hukum tersebut terdapat dalam pasal 1365 BW, yang mengatur mengenai keharusan dari pihak yang telah melakukan perbuatan melawan hukum untuk mengganti kerugian yang ditimbulkan akibat dari perbuatan yang telah dilakukannya.

⁶ Moegni Djojodirdjo, *Perbuatan Melawan Hukum*. Pradnya Paramita, Jakarta, 1982, h.57-58.

Jika apotik hendak mengajukan gugatan pada PBF yang berdasarkan perbuatan melanggar hukum, maka terlebih dahulu harus memperhatikan syarat - syarat tanggungugat berdasarkan pasal 1365 BW yaitu :⁷

1. perbuatan yang menimbulkan kerugian tersebut bersifat melanggar hukum (perbuatan melanggar hukum)
2. kerugian tersebut timbul sebagai akibat perbuatan tersebut (hubungan kausal)
3. pelaku tersebut bersalah (kesalahan)
4. norma yang dilanggar memiliki *strekking* untuk mengelakkan timbulnya kerugian (relativitas)

Tanggungugat pihak PBF yang didasarkan pada perbuatan melanggar hukum adalah dalam hal kerugian yang timbul sebagai akibat perbuatan tertentu (hubungan kausal). Dalam hal ini atas terjadinya kerusakan barang dagangan yang berupa obat-obatan, yang timbulnya kerusakan tersebut disebabkan karena pihak PBF tidak atau kurang baik dalam menjaga obat - obatan yang akan diperjualbelikan pada apotik. Bentuk yang lain yaitu pada saat pihak PBF tetap menjual obat - obatan, sedangkan kondisi obat yang dijual tersebut telah rusak karena waktu kadaluarsanya telah lewat. Dan kerusakan yang terjadi pada obat - obatan tersebut tidak diinformasikan kepada pihak apotik, sehingga menimbulkan kerugian pada pihak apotik. Kerusakan itu biasanya terjadi berhubungan dengan faktor penyimpanan dan pengamanan obat-obatan

⁷ J.H. Nieuwenhus, *Pokok - Pokok Hukum Perikatan* (terjemahan Djasadin Saragih), Surabaya, 1985, h.118.

yang akan diperdagangkan ke apotik. Seperti kasus yang pernah terjadi di apotik 'Bayu Farma', sewaktu pegawai apotik menerima kiriman obat "*Anussol Suppositoria*". Obat tersebut pada saat diperiksa oleh pihak apotik ternyata dalam kondisi rusak dan tidak dapat dipastikan untuk pemakaiannya.

Kerusakan tersebut terjadi karena disebabkan oleh cara penyimpanan dan pengamanan dari obat tersebut yang kurang baik. Pihak PBF yang mengetahui bahwa obat jenis tersebut harus disimpan dalam wadah yang bersuhu dingin, tetapi kurang memperhatikannya dan tetap menyimpannya pada wadah yang kurang atau tidak tepat. Sebab obat jenis Anussol tersebut adalah jenis obat yang harus disimpan dalam tempat yang bersuhu dingin dan dapat membekukan, sehingga dapat tetap menjaga bentuk dan cara pemakaiannya. Sedangkan cara pemakaian obat Anussol tersebut berhubungan dengan bentuknya, apabila obat dengan jenis tersebut terkena sinar matahari atau tersimpan di tempat yang dapat mencairkan obat tersebut maka obat tersebut akan berubah bentuk dan tidak lagi dapat dipakai sebagaimana mestinya.

Kerusakan yang terjadi pada kasus tersebut diatas ada hubungannya dengan kelalaian pihak PBF dalam penyimpanan, sehingga mengakibatkan pihak PBF harus bertanggung gugat atas kerusakan yang telah ditimbulkan tersebut. Pada dasarnya untuk menentukan bahwa

kerusakan tersebut terjadi karena kesalahan dari pihak PBF haruslah didasarkan pada alasan yang kuat.

Apabila telah terbukti bahwa kerusakan tersebut terjadi karena kesalahan dari pihak PBF, maka sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor :243/MEN.KES/SK/V/1990 tentang Pedagang Besar Farmasi khususnya pasal 5 ayat (1) disebutkan bahwa Pedagang Besar Farmasi dan setiap cabangnya berkewajiban mengadakan, menyimpan dan menyalurkan perbekalan farmasi yang memenuhi persyaratan mutu yang ditetapkan Menteri dengan memperhatikan ketentuan pasal 8. Pada pasal 7 dalam keputusan Menteri Kesehatan tersebut dinyatakan bahwa pelanggaran ketentuan dalam pengadaan, penyimpanan dan penyaluran menjadi tanggungjawab Direktur dan penanggungjawab teknis.

Dalam pernyataan pasal 5, pasal 7 dan pasal 8 Keputusan Menteri Kesehatan tersebut secara jelas disinggung mengenai masalah penyimpanan perbekalan obat. Kerusakan yang disebabkan karena kurangnya perhatian dalam penyimpanan merupakan tanggungjawab dari pihak PBF. Dari ketentuan pasal-pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa kerusakan obat-obatan sebagaimana terjadi pada obat "Anussol Supp" tersebut karena faktor penyimpanan dan pengemasan yang kurang baik yang kesemua itu menjadi tanggungjawab pihak PBF.

Dengan melihat pada ketentuan-ketentuan seperti yang tersebut pada pasal-pasal tersebut diatas (pasal 5, 7 dan 8), maka jelaslah bahwa

tanggung gugat pihak PBF dalam hal terjadinya kerusakan obat hanya sebatas pada kerusakan yang ditimbulkan karena kelalaian dalam menyimpan dan mengamankan obat-obatan saja dan untuk kerusakan diluar masalah mengenai penyimpanan dan pengamanan itu diluar tanggungjawabnya. Mengingat PBF disini adalah bukan merupakan penghasil obat-obatan tetapi hanya sebatas penyalur obat-obatan.

Sedangkan untuk kriteria perbuatan yang dapat disebut sebagai wanprestasi, yaitu :⁸

1. tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya
2. melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan
3. melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat
4. melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Mengenai kerusakan obat-obatan yang disebabkan oleh kelalaian dari pihak PBF tersebut, pihak apotik dapat melakukan tuntutan kepada pihak PBF. Tuntutan yang akan diajukan oleh pihak apotik tersebut didasarkan pada adanya wanprestasi yaitu karena melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan. Pihak PBF telah terlambat dalam melakukan pengiriman obat - obatan, lebih dari waktu yang telah disepakati dan disanggupinya. Sedangkan jika pihak

⁸ Subekti, *Op.cit.*, h.45.

apotik menunda pembayaran, maka pihak PBF akan langsung mengambil kembali obat - obatan yang telah diterima pihak apotik atau meminta apotik mengganti dengan obat - obatan yang lain dengan harga yang sesuai. Hal tersebut akan sangat merugikan pihak apotik, sebab obat - obatan yang telah diperjanjikan akan dikirim pada tanggal tertentu terlambat dikirim. Sedangkan obat tersebut sedianya akan segera dapat dijual karena stok apotik telah habis, dan pihak PBF telah menyanggupi untuk dapat mengirimnya tepat waktu.

Dalam kejadian pada saat pihak PBF tidak mengirimkan obat-obatan tepat pada waktunya tersebut, pihak apotik telah dirugikan dan terlebih lagi jika telah dapat dibuktikan bahwa keterlambatan pengiriman obat - obatan tersebut dikarenakan kelalaian pihak PBF. Pembuktian seperti yang dimaksud diatas dapat dilakukan dengan cara melakukan pemeriksaan lapangan, yaitu dengan melihat proses perjalanan obat-obatan tersebut mulai dari obat tersebut masih berada pada pihak PBF sampai obat-obatan tersebut sampai ketangan apotik, sehingga dapat disimpulkan penyebab terjadinya kerusakan obat-obatan tersebut terjadi.

b . Upaya hukum pihak Apotik terhadap pihak PBF

Mengenai kerusakan obat - obatan yang disebabkan oleh kelalaian dari pihak PBF, pihak apotik selaku pihak yang dirugikan dapat menuntut pihak PBF. Tuntutan yang diajukan oleh pihak apotik dapat

didasarkan pada wanprestasi atau perbuatan melanggar hukum. Dalam pasal 9 ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 918/MEN.KES/PER/X/1993 tentang Pedagang Besar Farmasi, menyatakan bahwa PBF wajib memiliki sarana bangunan dan gudang yang dilengkapi dengan perlengkapan yang dapat menjamin mutu serta keamanan perbekalan farmasi yang disimpan. Ketentuan tersebut mencerminkan bahwa sejak awal pihak PBF telah diwajibkan untuk menjaga kelayakan dari obat - obatan yang akan diperjualbelikan, yaitu dengan cara penyimpanan dan pengamanan yang baik dan benar.

Upaya hukum yang dapat ditempuh oleh apotik, yaitu :

1. Musyawarah
2. Gugatan melalui pengadilan

Musyawarah, artinya kerusakan yang telah ditimbulkan oleh pihak PBF dan mengakibatkan kerugian pada pihak apotik tersebut, jika masih dimungkinkan untuk diselesaikan secara baik - baik maka dapat ditempuh dengan jalan musyawarah. Melalui musyawarah antara apotik dengan PBF tersebut saling dibicarakan mengenai upaya apa yang akan dilakukan oleh pihak PBF. jika dalam musyawarah tersebut dicapai kesepakatan mengenai penggantian kerugian, maka pihak apotik tidak perlu lagi mengajukan gugatan.

Gugatan melalui pengadilan, artinya bahwa jika dalam musyawarah tidak tercapai sepakat mengenai penggantian kerugian dan

pihak PBF tidak menunjukkan adanya itikad baik, maka pihak apotik berhak untuk mengajukan tuntutan kepada pihak PBF. Tuntutan atas dasar wanprestasi yaitu melakukan sesuatu hal tapi tidak sebagaimana mestinya atau tidak sesuai dengan perjanjian. Tuntutan atas dasar wanprestasi disesuaikan dengan pasal 1243 BW yang mengatur tentang wanprestasi dan ganti ruginya.

Tuntutan yang diajukan oleh pihak apotik yang berupa tuntutan ganti kerugian yang dapat berupa :

- Obat yang rusak diganti dengan yang baru dengan jenis yang sama
- Obat yang rusak diganti dengan obat dengan jenis yang lain
- Pengembalian uang harga pembelian
- Pembayaran biaya – biaya lain yang telah dikeluarkan apotik

Pihak PBF seharusnya berkewajiban untuk menjaga kelayakan pemakaian obat – obatan tersebut sebelum sampai ketangan pihak apotik. Dalam hal terjadinya kerusakan obat – obatan seperti yang telah terjadi di apotik Bayu Farma, dimana kerusakan obat Anussol Supp terjadi sebelum masa kadaluwarsanya berakhir, maka dengan alasan tersebut, pihak apotik Bayu Farma dapat mengajukan tuntutan kepada pihak PBF atas kerusakan yang terjadi pada obat Anussol Supp tersebut atau atas keterlambatan pengiriman obat – obatan.

Jika sebelum masa kadaluwarsanya berakhir namun obat tersebut sudah rusak, maka pihak apotik dapat mengajukan tuntutan pada pihak

PBF yang telah menimbulkan kerugian karena adanya kerusakan obat - obatan. Dengan kata lain tuntutan yang diajukan karena pihak PBF telah melakukan wanprestasi. Tuntutan yang diajukan oleh pihak apotik berupa tuntutan ganti kerugian. Dasar penuntutan karena wanprestasi tersebut tidak lagi memerlukan pernyataan lalai dari pihak PBF, sebab pemenuhan atas prestasi yang telah dijanjikan sudah tidak mungkin lagi dilakukan.

Jika dilihat melalui pasal 1268 BW, maka perjanjian kontraktual yang terjadi antara apotik dengan PBF terjadi berdasarkan ketetapan waktu. Dalam artian pelaksanaannya tergantung pada waktu yang telah ditetapkan. Jadi apabila terjadi kerusakan atas obat - obatan yang diperjual belikan sebelum jangka waktu kadaluwarsanya habis atau berakhir, maka pihak PBF dapat dituntut dengan alasan telah melakukan wanprestasi.

Dalam hal terjadinya kerusakan terhadap obat - obatan dan keterlambatan dalam pengiriman obat - obatan yang disebabkan oleh kelalaian pihak PBF, sehingga menimbulkan kerugian pada pihak apotik. Menurut pasal 1243 BW, pihak PBF telah melakukan wanprestasi yang disebabkan karena kelalaiannya dalam melaksanakan kewajibannya telah berakibat timbulnya kerugian terhadap pihak lain yaitu pihak apotik.

Tuntutan ganti kerugian yang dapat diajukan oleh pihak apotik adalah tuntutan ganti rugi atas kerusakan obat - obatan sesuai dengan

harga obat tersebut dan dapat juga menuntut ganti kerugian berupa keuntungan yang akan didapatkan bila obat tersebut laku terjual kepada konsumen obat. Ketentuan tersebut sesuai dengan pasal 1346 BW. Jika pihak PBF mempunyai itikad baik, maka pihak PBF akan mengembalikan uang sesuai dengan harga pembelian beserta ongkos - ongkos yang telah dikeluarkan oleh pihak apotik, sebab pihak PBF telah menjual obat - obatan kepada pihak apotik dengan adanya cacat yang tersembunyi.⁹ Kasus seperti tersebut diatas tidak hanya merugikan pihak apotik, tetapi dapat meluas sehingga dapat juga menimbulkan kerugian terhadap pihak ketiga yaitu konsumen obat.

Namun untuk dapat mengajukan tuntutan, pihak apotik terlebih dulu harus dapat membuktikan bahwa memang benar kerusakan tersebut datangnya dari pihak PBF. Ketentuan yang terdapat dalam pasal 163 HIR, menyatakan bahwa pihak penggugat (apotik) yang telah menyatakan mempunyai suatu hak atau menyebutkan sesuatu kejadian untuk meneguhkan haknya, maka dialah yang akan dibebani beban pembuktian.¹⁰

⁹ R. Subekti II, *op cit*, h.18-19.

¹⁰ R. Tresna, *Komentar HIR*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1984, h.161.

5 . **Bentuk Ganti Rugi**

Bentuk ganti rugi yang akan dimintakan oleh pihak apotik harus disesuaikan dengan jenis pelanggaran yang dituntutkan. Jika didasarkan pada wanprestasi, maka bentuk ganti ruginya pasti berupa sejumlah uang sesuai dengan kerugian yang diderita oleh pihak apotik. Sedangkan jika didasarkan pada perbuatan melawan hukum, maka setiap bentuk ganti rugi yang diinginkan oleh pihak apotik selaku pihak yang dirugikan bisa dimungkinkan asal saja dianggap sesuai dan wajar oleh hakim.

Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam pasal 1249 BW, para pihak sebelumnya diberikan kesempatan untuk dapat memperkirakan jumlah ganti kerugian yang harus dibayar apabila ada salah satu pihak yang telah melakukan wanprestasi.

Unsur - unsur yang terdapat dalam pasal 1249 BW, yaitu adanya :

1. perikatan
2. wanprestasi
3. ganti rugi
4. perkiraan dari ganti rugi tersebut

Jika pihak PBF telah melakukan kesalahan yang menimbulkan kerugian bagi pihak apotik, maka pihak PBF harus membayar ganti kerugian kepada pihak apotik. Bentuk ganti rugi yang umum digunakan di Indonesia adalah ganti rugi dalam bentuk uang. Sebab dinilai sebagai alat yang paling praktis dalam proses pemberian ganti rugi, selain itu

uang juga sedikit menimbulkan perselisihan dalam penyelesaian sengketa.

Besarnya jumlah ganti rugi yang akan dimintakan apotik kepada PBF dapat berdasarkan pada pasal 1250 BW.

Bentuk ganti kerugian yang dapat dimintakan oleh pihak apotik, yaitu :

- Obat yang rusak diganti dengan yang baru dengan jenis yang sama
- Obat yang rusak diganti dengan obat dengan jenis yang lain
- Pembayaran biaya - biaya lain yang telah dikeluarkan apotik

Namun jika pihak PBF ternyata sudah tidak memiliki persediaan barang seperti yang dimintakan oleh apotik, baru penggantian berupa sejumlah uang sesuai dengan harga barang yang rusak tersebut.

Kerusakan yang diakibatkan oleh pihak PBF tersebut bukan hanya merugikan pihak apotik tetapi juga merugikan pihak ketiga yaitu konsumen obat. Jika obat - obatan yang sudah tidak layak digunakan tersebut sampai ketangan konsumen, maka pihak PBF tidak hanya memberikan ganti rugi kepada apotik saja, tetapi juga harus memerikan ganti rugi pada konsumen obat tersebut.

Ketentuan yang tercantum dalam pasal 8 ayat (1) Undang - undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mencantumkan mengenai larangan bagi pelaku usaha. Jika melihat pada peraturan tersebut, maka peraturan tersebut dalam permasalahan ditujukan pada

apotik dan PBF. Namun karena yang melakukan kesalahan yang mengakibatkan kerusakan dan menimbulkan kerugian adalah pihak PBF, maka tuntutan ditujukan pada pihak PBF. Untuk tuntutan yang diajukan oleh pihak konsumen dalam permasalahan tersebut diatas, biasanya hanya berupa tuntutan ganti rugi yang berupa pengembalian uang oleh pihak apotik. Kecuali jika kerusakan obat - obatan tersebut telah berakibat fatal, yaitu meninggal atau memperparah kondisi pasien (konsumen obat).

Jika terjadi hal seperti tersebut diatas, maka pihak pertama yang akan dituntut oleh konsumen obat adalah pihak apotik. Namun jika pada akhirnya dapat dibuktikan bahwa kesalahan terletak pada kerusakan obat yang dikirim oleh pihak PBF, maka pihak PBF juga akan terkait dan dapat digugat juga.

Dalam ketentuan mengenai hak - hak konsumen seperti yang terdapat dalam pasal 4 huruf (h) Undang - undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, mengatur bahwa konsumen berhak untuk mendapatkan ganti rugi atau penggantian apabila barang yang diterima tidak sesuai dengan yang dijanjikan. Dengan kata lain konsumen juga dapat menuntut jika obat yang telah dibelinya ternyata rusak atau tidak sesuai dengan yang dijanjikan oleh pihak apotik. Konsumen dapat menuntut berupa pengembalian uang atau penggantian obat, hal tersebut disesuaikan dengan keinginan konsumen obat itu sendiri

BAB IV
PENUTUP

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

Pada bab terakhir ini saya akan merumuskan simpulan dan memberikan saran mengenai perjanjian kontraktual antara apotik dengan pedagang besar farmasi, serta upaya - upaya penyelesaiannya yang telah dijelaskan dalam bab - bab sebelumnya. Adapun simpulan yang dapat ditarik adalah sebagai berikut :

- a. Terjadinya hubungan kontraktual antara apotik dengan PBF mula - mula adalah adanya penawaran yang diajukan oleh pihak PBF yang kemudian dilanjutkan dengan penerimaan oleh pihak apotik, pada saat adanya penerimaan tersebut, maka telah terjadi kesepakatan yang menimbulkan lahirnya hubungan kontraktual. Proses terjadinya perjanjian jual beli obat tersebut sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Buku tiga BW Bab kedua tentang perikatan yang dilahirkan dari kontrak atau perjanjian. Selanjutnya akan timbul hak dan kewajiban dari masing - masing pihak. Pihak apotik berkewajiban untuk membayar sejumlah uang kepada pihak PBF sesuai dengan harga yang telah disepakati, serta berhak untuk menerima penyerahan hak atas obat - obatan dalam kondisi yang baik serta layak digunakan sebagaimana mestinya. Sedangkan

pihak PBF berkewajiban menyerahkan obat – obatan sesuai dengan jumlah dan jenis yang telah disepakati serta menanggung segala bentuk kerusakan dan kerugian atas obat – obatan tersebut selama belum terjadi penyerahan. Pihak PBF juka berhak menerima pembayaran atas obat – obatan yang telah diserahkan kepada pihak apotik.

- b. Upaya – upaya hukum yang dilakukan oleh pihak apotik jika terjadi kerusakan pada obat – obatan yang dikirim oleh pihak PBF. Ada dua dasar gugatan yang dapat digunakan yaitu wanprestasi dan perbuatan melanggar hukum, selain itu upaya yang dapat ditempuh yaitu melalui musyawarah. Namun jika ternyata dalam musyawarah tersebut tidak tercapai kesepakatan, maka pihak apotik dapat mengajukan gugatan perdata. Tuntutan atas dasar wanprestasi disesuaikan dengan pasal 1243 BW, sedangkan untuk tuntutan atas dasar perbuatan melanggar hukum disesuaikan dengan pasal 1365 BW. Tuntutan yang diajukan oleh pihak apotik adalah tuntutan ganti kerugian atas kerusakan obat – obatan tersebut.

2. Saran

Di dalam bab penutup ini, saya akan memberikn saran yang mungkin berguna dalam penyelesaian proses ganti rugi terhadap pihak apotik, yaitu :

- a. Mengingat bahwa dalam hubungan kontraktual antara apotik dengan PBF , pihak apotik masih sering dirugikan dalam hal kerusakan obat - obatan yang sering terjadi. Maka pihak apotik harus lebih teliti dalam memeriksa obat - obatan yang dikirimkan oleh pihak PBF, baik jenis maupun jumlahnya serta masa kadaluwarsa. Pihak apotik juga harus menggunakan sistem *first in first out* , maksudnya adalah barang yang pertama kali masuk akan keluar pertama kali. Sebab obat yang pertama kali masuk tersebut batas kadaluwarsanya lebih pendek. Agar tidak timbul kerugian yang disebabkan oleh jangka waktu pemakaian atau kadaluwarsa, maka apotik mempunyai target untuk menjual terlebih dahulu obat - obatan yang pertama kali masuk sebelum masa kadaluwarsanya berakhir.
- b. Pihak apotik harus lebih memahami posisinya apabila terjadi kerusakan atau kerugian, dan juga mengetahui upaya hukum apa saja yang dapat ditempuh jika terjadi kerugian.

DAFTAR BACAAN

DAFTAR BACAAN

DAFTAR PUSTAKA

Buku – buku :

Badruzaman, Mariam Darus, Kompilasi Hukum Perikatan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.

Djojodirdjo, Moegini, Perbuatan Melawan Hukum, Pradnya Paramita, Jakarta, 1982.

J.H. Nieuwenhus, Pokok – pokok Hukum Perikatan (terjemahan Djasadin Saragih), Surabaya, 1985.

Prawirohamidjojo, Soetojo, Hukum Perikatan, Bina ilmu, Surabaya, 1978.

Subekti, Hukum Perjanjian, Intermasa, Jakarta, 1987.

Tjitrosudibio Subekti, Kitab Undang – undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek).

Tresna, Komentar HIR, Pradnya Paramita, Jakarta, 1984.

Wahjono, Padmo, Kamus Tata Hukum Indonesia, IND HILL-CO, Juni, 1987.

Perundang – undangan

Undang – undang Nomor 7 Tahun 1963 Tentang Farmasi.

Undang – undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1980 Tentang bidang Farmasi.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 918/MEN.KES/X/1993 Tentang Pedagang Besar Farmasi.

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 243/MEN.KES/V/1990 Tentang Pedagang Besar Farmasi.